

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Donggala nomor 15/HM.03.5-Kpt/7203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



